

Peraturan Dana Pensiun

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI JIWA BCA
NOMOR: 002/SK/BCAL/vi/2021
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
BCA LIFE**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life dan dalam upaya pencapaian tingkat kesejahteraan dan jaminan penghidupan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life yang mengatur mengenai Kepengurusan, Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun, Penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membuat Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life tersebut dengan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa BCA

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508) dan peraturan pelaksanaannya;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor **KEP-91/D.05/2014 tanggal 14 Juli 2014** tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa BCA;
7. Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa BCA sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 90, tanggal **16 Oktober 2013** yang dibuat **Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si.**, Notaris di Jakarta, yang akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. **AHU-56809.AH.01.01 Tahun 2013**, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Nomor **100** tanggal **13 Desember 2013**, Anggaran Dasar yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor **15** tanggal **2 November 2017**, yang dibuat oleh **Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si.**, Notaris di Jakarta, yang

telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **AHU-0023156.AH.01.02** Tahun **2017** tanggal **07 November 2017** tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwa BCA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT Asuransi Jiwa BCA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BCA LIFE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life ini yang dimaksud dengan:

1. **Anak** adalah:
Semua anak yang sah menurut hukum dari Peserta atau pensiunan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
2. **Anuitas Seumur Hidup** adalah:
Produk asuransi jiwa dari perusahaan yang ditunjuk berdasarkan Pasal 31 Peraturan ini yang memberikan pembayaran manfaat anuitas secara bulanan dan seumur hidup kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau Janda/Duda atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
3. **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)** adalah :
Lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. **Cacat** adalah:
Cacat total dan tetap, yang menyebabkan Peserta atau seseorang tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya;
5. **Dana Kompensasi Pascakerja** adalah:
Dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan sebagai kompensasi pascakerja;
6. **Dana Pemberi Kerja** adalah:
Dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan, yang belum mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan diterima Dana Pensiun;
7. **Dana Pensiun** adalah:
Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang mana dalam Peraturan ini adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, badan hukum yang

didirikan oleh PT Asuransi Jiwa BCA;

8. **Dana Pensiun Lembaga Keuangan** adalah:
Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
9. **Dana Pensiun Pemberi Kerja** adalah:
Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;
10. **Dana Peserta** adalah:
Akumulasi iuran ditambah pengalihan dana dari Dana Pensiun lain baik Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan atau dari Dana Pemberi Kerja, dan hasil pengembangan dikurangi dengan iuran yang ditarik oleh Peserta dan biaya;
11. **Dewan Pengawas** adalah:
Dewan Pengawas Dana Pensiun;
12. **Istri/Suami** adalah:
Istri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta, yang terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
13. **Iuran** adalah:
Sejumlah uang yang disetor oleh Peserta dan/atau oleh Pemberi Kerja yang dibayarkan langsung kepada Dana Pensiun, bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kemampuan Peserta dan/atau kondisi keuangan Pemberi Kerja dan dibukukan atas nama masing-masing Peserta untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun;
14. **Iuran Sukarela Peserta** adalah:
Tambahan iuran yang berasal dari Peserta DPLK untuk meningkatkan Manfaat Pensiun;
15. **Janda/Duda** adalah:
Istri/Suami dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
16. **Manfaat Pensiun** adalah:
Dana Peserta yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
17. **Manfaat Lain** adalah:
Pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;
18. **Menteri** adalah:
Menteri Keuangan Republik Indonesia;
19. **Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** adalah:
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan;

20. **Pemberi Kerja** adalah:
Badan atau perorangan yang mempekerjakan karyawan dan mendaftarkan karyawannya sebagai Peserta;
21. **Pendiri** adalah:
PT Asuransi Jiwa BCA;
22. **Penghasilan** adalah:
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan;
23. **Pengurus** adalah:
Pengurus Dana Pensiun;
24. **Peraturan** adalah:
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun;
25. **Peraturan Perusahaan/ Pemberi Kerja** adalah:
Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;
26. **Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama** adalah:
Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;
27. **Perusahaan Asuransi** adalah:
Perusahaan asuransi jiwa;
28. **Peserta** adalah:
Perorangan baik Peserta Individu maupun Peserta Kelompok yang memenuhi syarat-syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan dan telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun;
29. **Peserta Individu** adalah:
Perorangan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan, dan menjadi Peserta atas inisiatif dan kemauannya sendiri atau karena berhenti bekerja pada Pemberi Kerja;
30. **Peserta Kelompok** adalah:
Para karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja sebagai Peserta pada Dana Pensiun yang sebagian atau seluruh iurannya berasal dari Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
31. **Pihak Yang Berhak** adalah:
Janda/Duda atau Anak dari Peserta, ahli waris Peserta atau Pihak Yang Ditunjuk;
32. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah:

Seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak mempunyai Istri/Suami atau Anak untuk menerima Dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia;

33. **Program Pensiun** adalah:

Setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta;

34. **Program Pensiun Iuran Pasti** adalah:

Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun;

35. **Usia Pensiun Normal** adalah:

Usia Peserta pada saat mulai berhak untuk menerima Manfaat Pensiun Normal.

BAB II

DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

Dana Pensiun ini bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, disingkat DPLK BCA Life, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 3

Tanggal Pembentukan

Dana Pensiun ini dibentuk pertama kali pada saat mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisiner OJK dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Asas dan Dasar

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

- (1) Dana Pensiun ini merupakan jenis Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Maksud mendirikan Dana Pensiun untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan dan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.

Pasal 6

Kegiatan dan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Dana Pensiun menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun luran yang diterima dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
- b. Mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan Paket-Paket Investasi yang dipilih oleh Peserta;
- c. Melaksanakan pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain atau menerima pengalihan Dana Peserta dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan/atau Dana Pemberi Kerja;
- d. Melaksanakan pembelian Anuitas Seumur Hidup berdasarkan Pasal 31 dari Peraturan, atau membayarkan Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlahnya lebih kecil dari yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Menerima dan mengelola Manfaat Lain Dana Kompensasi Pascakerja dari Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 **Kekayaan Dana Pensiun**

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. luran Peserta;
 - b. luran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - e. Hasil investasi atau pengembangan.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan atas suatu pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

BAB III **KEPENGURUSAN DANA PENSIUN**

Pasal 8 **Pendiri**

- (1) Pendiri Dana Pensiun adalah PT Asuransi Jiwa BCA;
- (2) Pendiri menetapkan Garis-Garis Besar Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Dana Pensiun;
- (3) Pendiri menetapkan Rencana Kerja Dana Pensiun dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Pensiun;
- (4) Pendiri menetapkan Peraturan;
- (5) Pendiri menetapkan perubahan Peraturan;

- (6) Pendiri menetapkan Paket-Paket pilihan Investasi;
- (7) Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung Dana Pensiun oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (8) Pendiri menerima biaya dari Peserta yang dipungut oleh Pengurus untuk pengelolaan Dana Pensiun;
- (9) Pendiri membiayai pengelolaan Dana Pensiun, kecuali biaya yang berkaitan dengan investasi dan biaya pihak ketiga yang wajib ditanggung oleh dana Peserta.

Pasal 9 **Dewan Pengawas**

Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa BCA bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 10 **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

- (1) Tugas/kewajiban Dewan Pengawas:
 - a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dan mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku; dan
 - b. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya, serta menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
- (2) Wewenang Dewan Pengawas:
 - a. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Dana Pensiun serta meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan Dana Pensiun;
 - b. Menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan Paket investasi Dana Pensiun;
 - c. Dewan Pengawas dapat membentuk Komite yang membantu tugas Dewan Pengawas jika diperlukan; dan
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Dana Pensiun.
- (3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas:
 - a. Dewan Pengawas bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun; dan
 - b. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Pasal 11

Pengurus

PT Asuransi Jiwa BCA, yang diwakili oleh Direksi, bertindak sebagai Pengurus dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

Pasal 12

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

(1) Hak Pengurus:

- a. Meminta segala keterangan dari Peserta yang berhubungan dengan kepesertaan;
- b. Menerima imbalan atas jasa-jasa kepengurusannya;
- c. Menetapkan organisasi dan personil Dana Pensiun;
- d. Menetapkan sistem administrasi Dana Pensiun;
- e. Menetapkan sistem pengelolaan data Dana Pensiun;
- f. Memungut biaya dari Peserta sesuai Peraturan; dan
- g. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun.

(2) Kewajiban Pengurus:

- a. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak;
- b. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun;
- c. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola Dana Pensiun;
- d. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
- e. Menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, jenis, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
- f. Mengumumkan Laporan Keuangan yang telah diaudit pada surat kabar yang beropolah nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas Paket Investasi yang dipilih oleh Peserta;
- h. Menempatkan investasi sesuai dengan pilihan Peserta dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
- i. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - i. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - ii. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - iii. Setiap dilakukan perubahan Peraturan;
 - iv. Ringkasandari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK;
 - v. Ringkasan hasil pengawasan Dewan Pengawas;

- j. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran
 - k. Menyerahkan kepada Peserta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku:
 - i. Posisi Dana Peserta pada akhir tahun buku yang bersangkutan;
 - ii. Tanda bukti penarikan luran oleh Peserta beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan luran dimaksud dalam 1 (satu) tahun buku;
 - l. Memungut biaya pengelolaan Dana Pensiun dari Peserta;
 - m. Menyetor biaya yang telah dipungut dari Peserta kepada Pendiri;
 - n. Membeli Anuitas Seumur Hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih berdasarkan Pasal 31;
 - o. Mengumumkan pengesahan Peraturan yang telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - p. Mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan;
 - q. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - r. Menyusun Rencana Bisnis Dana Pensiun.
- (3) Tanggung Jawab Pengurus:
- a. Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun sebagai akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/ atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum; dan
 - b. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan dan pengelolaan Dana Pensiun.

Pasal 13 **Pelaksana Tugas Pengurus**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun, Pendiri menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang anggota Pelaksana Tugas Pengurus dengan surat penunjukan.
- (2) Syarat dan tatacara penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (3) Wewenang dan kewajiban dari Pelaksana Tugas Pengurus ditetapkan oleh Pendiri sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan sistem dan prosedur operasional Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai Dana Pensiun yang membidangi investasi, wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi

yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 14

Syarat dan Prosedur Kepesertaan

- (1) Setiap perseorangan, baik orang yang bekerja pada Pemberi Kerja maupun tenaga kerja mandiri dapat diterima menjadi Peserta apabila mempunyai penghasilan dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan.
- (2) Prosedur Kepesertaan dilakukan dengan:
 - a. Mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun;
 - b. Menyatakan tunduk dan taat kepada Peraturan ini; dan
 - c. Menyetor luran dan/atau melakukan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja, apabila ada.
- (3) Warga Negara asing yang secara sah bekerja pada Pemberi Kerja di Indonesia dapat juga diterima sebagai Peserta sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan.
- (4) Dalam hal Peserta didaftarkan sebagai Peserta yang menerima Manfaat Lain, maka Peserta tersebut wajib telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun.
- (5) Peserta Kelompok yang tidak lagi menjadi karyawan dari Pemberi Kerja secara otomatis menjadi Peserta Individu.

Pasal 15

Bukti Kepesertaan

- (1) Sebagai tanda bukti kepesertaan kepada setiap Peserta, diberikan bukti kepesertaan Asli ;
- (2) Setiap Peserta memperoleh laporan posisi Dana Peserta;
- (3) Setiap Peserta memperoleh Peraturan.

Pasal 16

Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan

- (1) Kepesertaan Dana Pensiun dimulai pada tanggal yang tercantum pada tanda bukti kepesertaan dan dalam laporan posisi Dana Peserta, dan berakhir seketika pada saat pembayaran hak atas Manfaat Pensiun atau habisnya Dana Peserta atau pindah ke Dana Pensiun lain.
- (2) Kepesertaan berlaku sejak dana yang disetorkan dari Peserta/ Pemberi Kerja dan dokumen yang disyaratkan lengkap diterima oleh Dana Pensiun.

Pasal 17 **Kewajiban Peserta**

- (1) Peserta berkewajiban untuk:
 - a. Menyetor luran;
 - b. Membayar biaya-biaya yang ditetapkan dalam Pasal 38 Peraturan;
 - c. Memberikan informasi serta dokumen yang lengkap dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dana Pensiun serta bertanggung jawab atas informasi serta dokumen tersebut;
 - d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan;
 - e. Mendaftarkan alamat dan perubahannya kepada Dana Pensiun; dan
 - f. Mendaftarkan Istri/Suami dan/atau Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan, dan melaporkan setiap perubahannya.

- (2) Dana Pensiun tidak bertanggung jawab atas setiap akibat yang terjadi dikarenakan Peserta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan.

Pasal 18 **luran**

- (1) luran dapat bersumber dari:
 - a. Pemberi Kerja dan Peserta; atau
 - b. Pemberi Kerja atas nama Peserta; atau
 - c. Peserta.

- (2) luran untuk pertama kalinya disetor pada tanggal dimulainya kepesertaan dan berakhir pada tanggal Peserta berhak atas Manfaat Pensiun atau pada tanggal Peserta pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.

- (3) Dalam hal Pemberi Kerja membayar luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, maka Pemberi Kerja merupakan wajib pungut atas luran tersebut dan wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh luran kepada Dana Pensiun secara tunai.

- (4) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
 - a. Besarnya luran Peserta;
 - b. Besarnya luran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta; dan
 - c. Saat jatuh tempo luran.

- (5) Perubahan atas pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang menyebabkan penurunan besarnya luran tidak dapat berlaku surut.

- (6) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), diadministrasikan oleh Dana Pensiun serta diumumkan kepada Peserta yang terkait.

Pasal 19 **Iuran Sukarela Peserta**

- (1) Dalam hal Peserta Kelompok ingin meningkatkan akumulasi dananya, Peserta Kelompok dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta.
- (2) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta Kelompok yang berisi paling sedikit:
 - a. Besar iuran;
 - b. Frekuensi pembayaran iuran; dan
 - c. Tanggal dimulainya pembayaran iuran.
- (3) Pernyataan tertulis Peserta Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.
- (4) Tanggal dimulainya pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku efektif paling cepat 1 (satu) bulan sejak pernyataan tertulis Peserta Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dana Pensiun.
- (5) Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan ke Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja.
- (6) DPLK wajib menyusun dan menetapkan mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahannya.
- (7) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 20 **Peserta**

Peserta berhak:

- a. Menetapkan Usia Pensiun Normal sesuai ketentuan Pasal 21;
- b. Menetapkan dan mengubah pilihan Paket-Paket Investasi, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24;
- c. Melakukan penarikan sejumlah iuran sesuai ketentuan Pasal 25;
- d. Memperoleh informasi mengenai Dana Peserta yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 26;
- e. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sesuai ketentuan Pasal 28;
- f. Mengganti Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 30;
- g. Memilih bentuk Anuitas Seumur Hidup sesuai ketentuan Pasal 31;
- h. Memperoleh Manfaat Pensiun;
- i. Memperoleh pembayaran Dana Peserta secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan Pasal 35.

Pasal 21

Penentuan Usia Pensiun

- (1) Usia Pensiun Normal yang dipilih oleh Peserta sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Peserta menetapkan Usia Pensiun Normal pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 30 juncto Pasal 18 ayat (3), maka batasan Usia Pensiun Normal didasarkan atas peraturan kepegawaian dari Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja tidak ikut menyeter iuran, maka pilihan usia pensiun normal bagi Peserta yang bersangkutan dipersamakan seperti Peserta Individu.
- (5) Dalam hal Peserta tidak lagi menjadi Peserta Kelompok karena adanya pemutusan hubungan kerja, maka Peserta menjadi Peserta Individu di mana berlaku ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas.
- (6) Usia pensiun dipercepat ditetapkan 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

Pasal 22

Jenis Investasi

- (1) Jenis investasi yang disediakan oleh Dana Pensiun adalah:
 - a. Tabungan pada Bank;
 - b. Deposito on call pada Bank;
 - c. Deposito berjangka pada Bank;
 - d. Sertifikat deposito pada Bank;
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - f. Surat berharga negara;
 - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - i. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana Saham;
 - ii. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana Indeks;
 - iii. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
 - iv. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - j. Madium Term Notes;
 - k. Efek Beragun Aset;
 - l. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - m. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

- n. Repurchase Agreement (REPO);
 - o. Penyertaan langsung di Indonesia;
 - p. Tanah di Indonesia;
 - q. Bangunan di Indonesia;
 - r. Obligasi daerah; dan/atau
 - s. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- (2) Instrumen Investasi Pasar Uang adalah Dana diinvestasikan pada :
- a. Efek pasar uang dalam negeri; dan/atau
 - b. Efek bersifat utang yang:
 - 1. diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2. sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 3. Reksa Dana Pasar Uang.
- dalam denominasi rupiah.
- (3) Instrumen Investasi Pendapatan Tetap adalah Dana diinvestasikan pada efek bersifat utang dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap dalam denominasi rupiah.
- (4) Instrumen Investasi Ekuitas adalah Dana diinvestasikan pada efek bersifat ekuitas dan/atau Reksa Dana Saham dalam denominasi rupiah.

Pasal 23 **Batasan Dalam Pemilihan Paket Investasi**

- (1) Peserta berhak memilih paket investasi yang ditetapkan dalam Peraturan.
- (2) Segala konsekuensi yang timbul dari pilihan paket investasi menjadi tanggung jawab Peserta sepenuhnya.
- (3) Pilihan Paket Investasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
- a. Paket Pasar Uang : Dana akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada paket investasi Pasar Uang dalam denominasi rupiah.
 - b. Paket Pendapatan Tetap : Dana akan diinvestasikan maksimum 100% (seratus persen) pada paket investasi Pendapatan Tetap dan maksimum 50% (lima puluh persen) pada paket investasi Pasar Uang dalam denominasi rupiah.
 - c. Paket Saham : Dana akan diinvestasikan pada:
 - i. Maksimum 50% (lima puluh persen) pada paket investasi Pasar Uang;
 - ii. Maksimum 50% (lima puluh persen) pada paket investasi Pendapatan Tetap;
 - iii. Maksimum 100% (seratus persen) pada paket investasi Ekuitas.
dalam denominasi rupiah.
 - d. Kombinasi dari Paket Pasar Uang dan/atau Paket Pendapatan Tetap dan/atau Paket Saham dimana Peserta dapat memilih lebih dari satu Paket Investasi dan harus menentukan proporsi alokasi dari masing-masing Paket yang dipilih.
 - e. Selain pilihan Paket investasi sebagaimana dimaksud ayat (3a, 3b dan 3c) di atas, tersedia Paket

Investasi Khusus yang hanya tersedia untuk Peserta Kelompok, dimana sebagian/seluruh iurannya berasal dari Pemberi Kerja. Dalam Paket Investasi Khusus, dana akan diinvestasikan pada jenis investasi dan proporsi alokasi yang ditentukan sesuai kesepakatan antara Dana Pensiun dan Peserta.

- (4) Peserta Kelompok harus memenuhi syarat dana minimal yang ditetapkan oleh Dana Pensiun apabila memilih Paket Investasi Khusus sebagai pilihan Paket investasinya.
- (5) Beban/biaya yang timbul pada pihak ketiga akibat dari pengelolaan Paket Investasi di atas menjadi tanggung jawab Peserta.
- (6) Paket Investasi yang ditetapkan dalam Peraturan, dipilih Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan dan dapat diubah dengan mengisi Formulir Perubahan Paket Investasi atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Apabila Peserta tidak memilih pilihan Paket Investasi yang disediakan, secara otomatis Peserta diikuti dalam pilihan Paket pasar uang rupiah.
- (8) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (6) di atas, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh luran bersumber dari Pemberi Kerja, dan terdapat kesepakatan tertulis antara karyawan dan Pemberi Kerja tentang pilihan paket investasi, maka ketentuan pilihan Paket investasi tunduk pada kesepakatan tertulis tersebut.
- (9) Valuasi seluruh Paket Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan metode harga pasar (marked to market) dan tertuang ke dalam harga Nilai Aktiva Bersih per unit.
- (10) Dana Pensiun dapat mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) dan menawarkannya kepada Peserta, dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud dapat ditempatkan pada Instrumen Pasar Uang dengan jenis investasi:
 - a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - b. deposito berjangka atau deposito on call pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- (11) Peserta dapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan pilihan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis atau sarana lainnya.

Pasal 24

Tata Cara dan Jangka Waktu Perubahan Pilihan Paket Investasi

- (1) Peserta dapat melakukan perubahan pilihan Paket Investasi dengan memperhatikan hak Peserta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan mengisi Formulir Perubahan Paket Investasi atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun serta menyerahkan kepada Dana Pensiun.
- (2) Setiap perubahan pilihan Paket Investasi, baru berlaku efektif paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Formulir Perubahan Paket Investasi atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun diterima oleh Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta melakukan perubahan pilihan Paket Investasi, maka konsekuensi beban yang timbul pada pihak ketiga akibat perubahan itu menjadi tanggung jawab Peserta.

Pasal 25

Tata Cara Penarikan Iuran

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan sejumlah iuran dari Dana Pensiun, dengan ketentuan
 - a. Dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran Peserta sebelum dilakukan penarikan;
 - b. Dana yang dapat ditarik hanya dana yang berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta tidak termasuk iuran Pemberi Kerja dan hasil pengembangan dari iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta;
 - c. Dana yang dialihkan dari DPPK tidak dapat ditarik oleh Peserta.
- (2) Dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh iuran bersumber dari Pemberi Kerja, dan ada kesepakatan antara karyawan dan Pemberi Kerja tentang penarikan iuran, maka ketentuan penarikan iuran tunduk pada kesepakatan tersebut.
- (3) Atas penarikan iuran, Peserta dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf f.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mengisi Formulir Penarikan Iuran atau media lain yang disetujui Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (5) Pembayaran dari Dana Pensiun atas penarikan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan lengkap tersebut oleh Dana Pensiun.
- (6) Beban/biaya yang timbul sebagai akibat penarikan iuran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan diperhitungkan langsung pada akumulasi iuran Peserta.

Pasal 26

Informasi Dana Peserta

- (1) Peserta dapat meminta informasi posisi Dana Peserta setiap saat yang dikehendakinya.
- (2) Dana Pensiun menerbitkan laporan posisi Dana Peserta pada akhir tahun buku yang bersangkutan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tahun buku berakhir.

Pasal 27

Tata Cara Penerimaan Kepesertaan Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan kepesertaan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (2) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun menerbitkan surat persetujuan untuk menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja yang mengalihkan dana tersebut.
- (4) Kepesertaan berlaku sejak dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja dan dokumen yang disyaratkan lengkap diterima oleh Dana Pensiun.
- (5) Apabila dana yang dialihkan berasal dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain, maka dana tersebut harus dibukukan dalam Laporan Dana Peserta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah akumulasi iuran;
 - b. Jumlah hasil pengembangan; dan
 - c. Jumlah dana yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau dana dari Dana Pemberi Kerja, apabila ada.
- (6) Dalam hal dana yang dialihkan berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, maka dana tersebut harus dibukukan dalam laporan Dana Peserta pada kolom pindahan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Pasal 28

Tata Cara Pengalihan Kepesertaan Ke Dana Pensiun Lain

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan disertai dengan laporan posisi Dana Peserta dan Bukti Kepesertaan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengalihan dimaksud.
- (2) Atas permintaan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun akan memberikan laporan posisi Dana Peserta dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
- (3) Pengalihan Dana Peserta hanya akan dilakukan oleh Dana Pensiun setelah pengalihan kepesertaan mendapat persetujuan dari Dana Pensiun lain yang dipilih Peserta serta memenuhi persyaratan Dana Pensiun dengan membayar biaya pengalihan Dana Peserta.
- (4) Atas pengalihan Dana Peserta sebagaimana dimaksud di atas, Peserta dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) huruf g.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), besarnya beban biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Dana Pensiun dengan Peserta atau Pemberi Kerja.
- (6) Segala risiko kerugian dan biaya lain yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke Dana

Pensiun lain sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peserta.

Pasal 29

Pendaftaran dan Perubahan Pihak Yang Berhak

- (1) Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga terdiri dari Istri/Suami dan/atau Anak.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal, tidak menikah namun memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal, tidak menikah dan tidak memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan.
- (4) Dalam hal (i) Peserta dan Istri/Suami dari Peserta meninggal dunia, dan (ii) Peserta memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (5) Dalam hal (i) Peserta meninggal dunia, (ii) Janda/Duda dari Peserta kawin lagi, dan (iii) Peserta memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda, Anak dan Pihak Yang Ditunjuk, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada ahli waris dari Peserta.
- (7) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan Istri/Suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, Istri/Suami dimaksud dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (8) Penunjukan dan penggantian Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta atau selama dalam masa kepesertaan.
- (9) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi batal apabila Peserta menikah atau mempunyai Anak dan hal tersebut didaftarkan ke Dana Pensiun.
- (10) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

Pasal 30

Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Istri/Suami dan/atau Anak wajib menunjuk seseorang untuk menerima Dana Peserta (Pihak Yang Ditunjuk) apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Peserta pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan, atau dalam periode kepesertaan dengan mengisi Formulir Perubahan Ahli Waris atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (3) Peserta berhak melakukan penggantian Pihak Yang Ditunjuk atas Dana Peserta dengan mengisi Formulir Perubahan Ahli Waris atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya

kepada Dana Pensiun.

Pasal 31

Pemilihan Bentuk Anuitas Seumur Hidup

- (1) Peserta (dalam hal Peserta masih hidup), atau Janda/Duda, atau Anak (dalam hal Peserta telah meninggal dunia dan tidak memiliki Istri/Suami) berhak menentukan pilihan bentuk Anuitas Seumur Hidup dengan mengisi Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum saat menerima Manfaat Pensiun.
- (2) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih dan dibeli oleh Peserta atau Janda/Duda (dalam hal Peserta telah meninggal dunia) harus dalam bentuk angsuran tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan sebulan sekali untuk seumur hidup. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Janda/Duda yang telah kawin lagi.
- (3) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih dan dibeli oleh Anak harus dalam bentuk angsuran tetap atau meningkat, yang pembayarannya dilakukan sebulan sekali sampai semua Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan dapat diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan Anak belum menikah atau belum berpenghasilan tetap, atau seumur hidup dalam hal Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun Anak.
- (4) Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas Seumur Hidup yang dipilih sebagai Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, dan Anak.
- (5) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih Peserta harus:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta Peraturan dari Dana Pensiun;
 - c. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a tidak berlaku dalam hal pembelian Anuitas Seumur Hidup didasarkan pada permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.
- (7) Dalam hal Peserta tidak memilih bentuk Anuitas Seumur Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Dana Pensiun akan membelikan bentuk Anuitas Seumur Hidup yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan.
- (8) Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (9) Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun dialihkan ke Anuitas Seumur Hidup, namun tidak terdapat Perusahaan Asuransi yang menjual Anuitas Seumur Hidup yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam ayat (5) dan ketentuan yang berlaku, maka pembayaran Manfaat Pensiun dapat

dilakukan secara sekaligus.

Pasal 32 **Manfaat Pensiun**

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
 - a. Manfaat Pensiun Normal, diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal sesuai pilihan Peserta;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat timbul apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi atau tidak menyetero luran paling kurang 3 (tiga) bulan setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal;
 - c. Pensiun Ditunda timbul apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi dan tidak menyetero luran Peserta pada usia sebelum mencapai 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, yang pembayarannya dilakukan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan secepat-cepatnya setelah mencapai usia 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal;
 - d. Manfaat Pensiun Cacat timbul apabila Peserta dinyatakan Cacat oleh dokter yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pernyataan Cacat dan permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun.
- (2) Manfaat Pensiun Peserta berupa Dana Peserta yang terdiri dari akumulasi luran ditambah pengalihan dana dari Dana Pensiun lain baik Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan atau dari Dana Pemberi Kerja, dan hasil pengembangan dikurangi dengan luran yang ditarik oleh Peserta dan biaya.
- (3) Manfaat Pensiun dibayarkan kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
- (4) Besarnya Manfaat Pensiun untuk pembelian Anuitas Seumur Hidup bagi Peserta atau Janda/ Duda atau Anak adalah maksimal sebesar Dana Peserta.

Pasal 33 **Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun**

- (1) Dana Pensiun akan memberitahukan kepada Peserta tentang haknya atas Manfaat Pensiun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Normal, dan Manfaat Pensiun Dipercepat, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
 - a. Bukti Kepesertaan Asli; dan
 - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku.
- (3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
 - a. Bukti Kepesertaan Asli;

- b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku; dan
 - c. Surat pernyataan Cacat dari dokter.
- (4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, Janda/Duda mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a. Bukti Kepesertaan Asli;
 - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku;
 - c. Salinan Kartu Keluarga (KK) yang disahkan Lurah setempat;
 - d. Salinan Surat keterangan kematian Peserta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. Salinan Surat Nikah.
- (5) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Anak, Anak (jika Anak masih dibawah umur diwakili walinya) harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a. Bukti Kepesertaan Asli;
 - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku;
 - c. Salinan surat nikah yang masih berlaku, apabila Anak menikah;
 - d. Surat keterangan bekerja yang masih berlaku, apabila Anak sudah bekerja;
 - e. Surat keterangan kematian Peserta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - f. Salinan surat tanda bukti wali dan salinan tanda bukti diri wali (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku, apabila Anak masih dibawah umur yang disahkan oleh Lurah setempat.

Pasal 34

Hak Bagi Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka Dana Peserta yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh pembayaran hak atas Manfaat Pensiun, Pihak Yang Ditunjuk harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun. Pembayaran dilakukan oleh Dana Pensiun paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun. Adapun kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Asli Surat keterangan kematian Peserta, yang disahkan pejabat yang berwenang;
 - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku; dan
 - c. Salinan tanda bukti penunjukan yang disertai dengan surat bukti ahli waris dan/atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan.

Pasal 35

Pembayaran Dana Peserta Secara Sekaligus

- (1) Peserta atau Janda/Duda atau Anak dapat meminta pembayaran secara sekaligus atas Manfaat Pensiun dalam hal jumlah Dana Peserta lebih kecil dari ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

- (2) Peserta dapat meminta pembayaran secara sekaligus maksimum 20% (dua puluh persen) dari besarnya Dana Peserta dan sisanya dibelikan Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan Asuransi Jiwa.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Istri/Suami atau Anak dapat dilakukan secara sekaligus jika Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.
- (4) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, maka hak atas Dana Peserta bagi yang bersangkutan dapat dibayar sekaligus.
- (5) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun yang pembayarannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima Dana Pensiun.
- (6) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, Janda/Duda atau Anak harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima Dana Pensiun.
- (7) Pembayaran Dana Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (9) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila Peserta atau Janda/Duda atau Anak :
 - a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (10) Akumulasi Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (7) dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (11) Dalam hal peserta harus memilih produk anuitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31, namun tidak terdapat Anuitas Seumur Hidup yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 31 ayat (5) dan ketentuan yang berlaku, maka pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus.
- (12) Dalam hal Peserta juga merupakan peserta dari DPPK dan/atau program jaminan pensiun, ketika Peserta memasuki Usia Pensiun Normal atau usia pensiun dipercepat maka:
 - a. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari Dana Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus; dan
 - b. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan yang dinyatakan melalui surat pernyataan dari Pengurus DPPK.

Pasal 36

Manfaat Lain

- (1) Dana Pensiun dapat memberikan Manfaat Lain kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir e apabila Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan/Pemberi Kerja atau Perjanjian Kerja bahwa Pemberi Kerja akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.
- (2) Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta yaitu, Dana Kompensasi Pascakerja.
- (3) Dana Pensiun akan memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Lain.

Pasal 37

Dana Kompensasi Pascakerja

- (1) Dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi syarat :
 - a. Pembayaran Manfaat Pensiun dikaitkan dengan usia pensiun;
 - b. Menggunakan sistem pemupukan dana; dan
 - c. Sumber dana berasal dari iuran Pemberi Kerja dan/atau iuran Peserta.
- (2) Iuran dana kompensasi pascakerja berasal dari iuran Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara penyelenggaraan dana kompensasi pascakerja dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada Dana Pensiun daftar karyawan yang diikutsertakan dalam dana kompensasi pascakerja beserta perubahan-perubahannya;
 - b. Dana Pensiun harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi Dana Pensiun;
 - c. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam dana kompensasi pascakerja di Dana Pensiun dengan mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran program pensiun yang disediakan Dana Pensiun;
 - d. Pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja dibayarkan paling cepat pada saat Peserta masuk usia pensiun dipercepat;
 - e. Usia pensiun normal ditentukan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan;
 - f. Pembayaran dana kompensasi pascakerja dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang namanya tercatat dalam administrasi Dana Pensiun dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau Perjanjian Kerja Bersama antara Pemberi Kerja dan karyawan; dan
 - g. Dana kompensasi pascakerja dapat dialihkan ke program pensiun atas nama Peserta atas perintah Pemberi Kerja dan diketahui dan disetujui oleh Peserta.
- (4) Dana kompensasi pascakerja diberikan pada saat Pemberi Kerja melaporkan kepada Dana Pensiun bahwa hubungan kerja Peserta dengan Pemberi Kerja telah berakhir.
- (5) Pembayaran dana kompensasi pascakerja dibayarkan secara sekaligus.

BAB V

PENGELOLAAN DANA PESERTA

Pasal 38

Biaya Pengelolaan Dana Peserta

- (1) Setiap Peserta berkewajiban membayar biaya pengelolaan Dana Peserta pada Dana Pensiun yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi kepesertaan untuk Peserta Kelompok dapat ditetapkan setinggi-tingginya sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per bulan dan untuk Peserta Individu ditetapkan sampai dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) per bulan, yang akan di bebankan langsung dari saldo Dana Peserta;
 - b. Biaya administrasi luran juga dapat ditetapkan setinggi-tingginya 7% (tujuh persen) dari luran;
 - c. Biaya pengelolaan investasi Dana Peserta untuk Paket Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 Peraturan, ditetapkan setinggi-tingginya 3% (tiga persen) dari Dana Peserta, yang akan dibebankan langsung dari Dana Peserta, dan untuk pilihan Paket investasi khusus, besarnya biaya pengelolaan investasi akan disesuaikan dengan pilihan Paket investasi dan jumlah aset yang akan dikelola sesuai kesepakatan antara Dana Pensiun dan Peserta;
 - d. Kecuali diatur lain, dalam hal Dana Peserta ditempatkan dalam jenis investasi reksadana, maka biaya-biaya yang timbul sehubungan pengelolaan Dana Peserta tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya atas jasa-jasa kustodian dari bank kustodian, akan dibebankan langsung kepada Peserta;
 - e. Dalam hal Peserta mengakhiri kepesertaannya sebelum akhir tahun buku, maka besarnya biaya pengelolaan investasi Dana Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir (c) dibebankan secara proporsional;
 - f. Biaya penarikan Dana Peserta ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta yang ditarik;
 - g. Biaya pengalihan Dana Peserta ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta;
 - h. Biaya Manfaat Pensiun untuk masa kepesertaan kurang dari 2 (dua) tahun ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta.
- (2) Dalam hal timbulnya biaya-biaya atas penggunaan jasa-jasa pihak ketiga sehubungan dengan pengelolaan Dana Peserta akan dibebankan dan dipotong langsung dari Dana Peserta.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jenis dan besarnya beban biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Dana Pensiun dengan Peserta serta besarnya biaya tidak melebihi yang diatur dalam ayat (1).
- (4) Semua biaya pengelolaan Dana Peserta yang dibayar oleh Peserta kepada Dana Pensiun menjadi hak dari Pendi.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (4) di atas, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok dan terdapat kesepakatan antara Peserta dengan Pemberi Kerja mengenai biaya, maka berlaku kesepakatan dimaksud tunduk pada kesepakatan antara Dana Pensiun dengan Pemberi Kerja mengenai biaya, dan besarnya biaya tidak melebihi yang diatur dalam ayat (1).

Pasal 39

Tata Cara Penentuan Kekayaan Peserta

- (1) Penentuan nilai kekayaan masing-masing Peserta dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan hasil bersih dari Dana Peserta dan ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta dalam jenis Paket Investasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Pensiun berkewajiban membuat daftar perhitungan nilai dari setiap jenis Paket investasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Daftar perhitungan nilai dari setiap jenis Paket Investasi dapat diberitahukan Dana Pensiun kepada Peserta setiap saat dibutuhkan.

Pasal 40

Dana Tidak Aktif

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,
Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB VI

TAHUN BUKU

Pasal 41

Tahun Buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.

BAB VII

TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 42

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara perubahan Peraturan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

BAB VIII

PENYELESAIAN MASALAH ATAU SENGKETA

Pasal 43

- (1) Masalah, pengaduan atau segala sengketa yang timbul dari pelaksanaan Dana Pensiun akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Dana Pensiun akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh Dana Pensiun dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan atau selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, pengaduan atau sengketa tersebut, para pihak dapat melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian.
- (3) Upaya hukum mediasi dan Arbitrase sedapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") di bawah ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atau dapat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tempat di mana Kantor Pusat Dana Pensiun berada atau yang terdekat dengan tempat kedudukan peserta.

BAB IX

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 44

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan atas permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak.
- (3) Dana Pensiun bubar apabila Pendiri bubar.
- (4) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian kekayaan Dana Pensiun dilakukan oleh likuidator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan program pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus bagi yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja tersebut sampai dengan 20 April 1992 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun.
- (2) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi pula dengan:
 - a. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja/Peraturan Pensiun/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/tanda bukti lainnya tentang penyelenggaraan Program Pensiun;
 - b. Rekapitulasi Peserta bagi yang berhak atas pembayaran uang secara sekaligus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila Peserta telah mencapai usia pensiun.
- (4) Usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah usia pensiun sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya.
- (5) Besar Manfaat Pensiun secara sekaligus yang diperoleh Peserta meliputi: dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja ditambah dengan hasil pengembangannya.
- (6) Dalam hal setelah pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat luran yang disetor ke Dana Pensiun, baik luran Pemberi Kerja maupun luran Peserta, maka ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun berlaku pula bagi Peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan ditetapkan lebih lanjut oleh Pelaksana Tugas Pengurus dan atau Pengurus;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Chase Plaza Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
T : (021) 21 888 000
F : (021) 2934 7977
customer_dplk@bcalife.co.id



Halo BCA 1500888
www.bcalife.co.id



Facebook & Instagram @**bcalifeid**
Twitter @**mybcalife**



BCA Life Mobile Services
Google Play (Android) & App Store (iOS)